

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Perbankan merupakan lembaga keuangan yang memiliki peran penting terhadap kualitas perekonomian suatu negara dalam menghadapi era pasar globalisasi, baik sebagai perantara sektor defisit dan sektor surplus maupun sebagai *agent of development* (Sari, 2006). Sebagai *agent of development*, tujuan perbankan Indonesia menurut UU No.10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, merupakan alat pemerintah dalam pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat. Dengan tujuan itu perbankan di Indonesia memiliki fungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat atau sebagai lembaga perantara keuangan (*intermediary financial institutions*) (Basir, 2009).

Sejak diberlakukannya UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tersebut di atas, industri perbankan di Indonesia berlaku sistem perbankan ganda (*Dual Banking System*) yakni sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan yang berlandaskan pada prinsip syariah. Keberadaan perbankan syariah ini kemudian diperkuat dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, yang disusun sebagai upaya pengembangan lembaga keuangan tersebut.

Bank konvensional dan bank syariah, pada dasarnya memiliki tugas dan fungsi yang sama sebagai lembaga perantara keuangan. Pada sistem operasi bank syariah, nasabah menanamkan dananya di bank biasanya dengan menggunakan prinsip *wadi'ah* dan prinsip *mudharabah* tidak dengan motif mendapatkan bunga, tapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Dana nasabah tersebut kemudian disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dana melalui produk penyaluran dana/pembiayaan yang dikembangkan dengan tiga model, yaitu prinsip jual beli, prinsip bagi hasil, dan prinsip sewa (Muhammad, 2011).

Pembiayaan pada bank syariah baik dengan prinsip jual beli, bagi hasil, maupun sewa, semuanya diklasifikasikan dalam produk pembiayaan pada umumnya seperti, akad *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *salam*, *istishna'*, dan *ijarah*. Semua akad pembiayaan yang ditawarkan bank syariah kepada nasabah lebih didominasi oleh akad *murabahah* dengan prinsip jual beli dengan melihat data Bank Indonesia pada bulan Desember Tahun 2013 mengenai komposisi pembiayaan yang diberikan. Diketahui pembiayaan pada bank umum syariah dan usaha unit syariah masih didominasi oleh akad *murabahah* dibandingkan pembiayaan dengan akad lainnya, seperti pada tabel berikut.

**Tabel 1**  
**Total Jumlah Pembiayaan Bank Umum Syariah dan Usaha Unit**  
**Syariah Tahun 2013**

<b>Akad</b>	<b>Jumlah Pembiayaan</b>	<b>Persentase</b>
Akad Mudharabah	Rp 13.625	7%
Akad Musyarakah	Rp 39.874	22%
Akad Murabahah	Rp 110.565	60%

Akad Salam	Rp	-	0%
Akad Istishna	Rp	582	0%
Akad Ijarah	Rp	10.481	6%
Akad Qardh	Rp	8.995	5%
<b>Total</b>	<b>Rp</b>	<b>184.122</b>	<b>100%</b>

(BI: Statistik Perbankan Syariah, Desember 2013)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa akad *murabahah* persentasenya mencapai 60% dari total pembiayaan, diikuti oleh akad *musyarakah* sebesar 22%, dan *mudharabah* 7%, serta sisanya yang disalurkan dalam akad *istishna*, *ijarah*, dan *qardh* sebesar 11%. Data di atas menunjukkan bahwa pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dalam hal ini pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* masih sangat rendah. Pembiayaan yang dikucurkan pada produk *murabahah* dari tahun ke tahun justru lebih besar dibanding pembiayaan lainnya.

Menurut Machmud dan Rukmana (2009), bank yang terlalu memusatkan pada pembiayaan *murabahah* dan mengabaikan pembiayaan sah lainnya merupakan praktik perbankan syariah yang masih jauh dari konsep ideal bank syariah. Semestinya pembiayaan dengan akad *mudharabah* dan akad *musyarakah* harus lebih banyak, karena pada akad inilah karakteristik dasar perbankan syariah dengan prinsip bagi hasil terbentuk dan menjadi hal yang membedakan dengan bank konvensional, namun fenomena yang terjadi ini jauh dari apa yang diharapkan. Hal tersebut juga dapat dipengaruhi oleh kemampuan nasabah dalam membayar kembali pinjamannya. Unsur ini biasanya

tercermin pada pembiayaan bermasalah yang dikenal dengan *Non Performing Financing*.

Pembiayaan dengan sistem jual beli, bagi hasil, maupun sewa, jika tidak dilakukan pengendalian terhadap risiko dapat menimbulkan pembiayaan bermasalah. Menurut Fahrul (2012), pembiayaan bermasalah merupakan rasio keuangan yang menunjukkan total pembiayaan bermasalah pada suatu bank syariah. Susanty (2014), menjelaskan bahwa pembiayaan bermasalah pada bank diukur dari rasio *Non Performing Financing* (NPF) pada bank syariah dan *Non Performing Loan* (NPL) pada bank konvensional, di mana NPF merupakan analog dari NPL karena bank syariah tidak mengenal konsep kredit (*loan*). Tingkat NPF (*Non Performing Financing*) yang tinggi pada suatu bank syariah menunjukkan kualitas suatu bank yang tidak sehat, sehingga akan mempengaruhi kinerja keuangan bank.

Pembiayaan bermasalah atau *non performing financing* dapat mempengaruhi banyak aspek yang ada pada perbankan syariah, seperti halnya pada penyaluran dana atau pembiayaan. Menurut Pratami dan Harjum Muharam (2011), NPF merupakan rasio yang terkait dengan penyaluran pembiayaan. Jika semakin rendah tingkat NPF maka akan semakin tinggi jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank. NPF yang tinggi dapat menimbulkan keengganan bank untuk menyalurkan pembiayaan karena harus membentuk cadangan penghapusan yang besar.

Siregar (2005), mengemukakan bahwa NPF memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap penyaluran dana, artinya kenaikan NPF akan menyebabkan penurunan penyaluran dana bank ke masyarakat. Kemudian hasil penelitian selanjutnya oleh Prastanto (2013) dan Zaefudin (2014), bahwa NPF (*non performing financing*) berpengaruh secara negatif terhadap pembiayaan *murabahah*. Semakin tinggi NPF yang dimiliki bank, maka bank akan lebih hati-hati dengan mengurangi pembiayaan.

Sejalan dengan pernyataan di atas, Adnan (2005) dalam Pratami dan Harjum Muharam (2011), mengatakan bahwa kredit bermasalah berbanding terbalik dengan penyaluran pembiayaan, dimana besarnya NPF mencerminkan tingkat pengendalian biaya dan kebijakan/kredit yang dijalankan oleh bank, sehingga semakin rendah NPF maka akan semakin tinggi jumlah pembiayaan yang akan disalurkan oleh bank. Semakin tinggi NPF menunjukkan semakin rendahnya kemampuan bank dalam mengumpulkan kembali kredit yang dikeluarkannya. Semakin sedikit dana pinjaman yang kembali ke bank, akan menyebabkan dana bank yang tersedia untuk disalurkan semakin berkurang. Akibatnya, bank akan mengurangi jumlah dana yang akan disalurkan ke masyarakat.

Dari hasil penelitian dan pendapat peneliti terdahulu di atas memiliki perbedaan dengan kenyataan yang ada pada bank umum syariah, dapat dikatakan bahwa ada kesenjangan pada bank umum syariah dari apa yang menjadi penelitian sebelumnya. Hal tersebut dapat

dilihat pada tabel berikut yang diolah dari data tahunan bank umum syariah. Dari 11 Bank Umum Syariah di Indonesia yang terdaftar, hanya 3 bank yang memenuhi kriteria peneliti dalam menentukan lokasi penelitian, seperti Bank Muamalat Indonesia, Bank Mandiri Syariah, dan BRI Syariah.

**Tabel 2**  
**Jumlah Pembiayaan dan Tingkat NPF pada Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, dan BRI Syariah**

Bank	Tahun	<i>Murabahah</i> (Rp)	<i>Mudharabah</i> (Rp)	<i>Musyarakah</i> (Rp)	NPF (gross)
<b>BMI</b>	2009	4.454.481.045.000	1.372.134.215.000	4.512.644.754.000	3,75%
	2010	6.441.601.218.000	1.364.534.388.000	5.979.043.571.000	4,32%
	2011	10.042.862.193.000	1.498.296.551.000	8.176.819.533.000	2,60%
	2012	16.140.183.597.000	1.985.586.533.000	12.819.798.193.000	2,09%
	2013	19.566.857.115.000	2.225.162.877.000	18.673.772.593.000	1,35%
<b>BSM</b>	2009	8.110.239.048.474	3.275.448.768.844	3.000.846.000.855	4,84%
	2010	12.681.133.009.729	4.173.681.797.450	4.221.305.155.711	3,52%
	2011	19.773.813.386.544	4.590.780.845.924	5.112.172.432.733	2,42%
	2012	27.549.264.479.714	4.161.500.769.523	6.049.076.989.927	2,82%
	2013	33.207.375.747.131	3.703.697.897.843	7.048.707.025.566	4,33%
<b>BRIS</b>	2009	1.643.319.177.130	164.716.159.222	589.461.345.495	3,20%
	2010	3.350.225.000.000	387.425.000.000	922.365.000.000	3,19%
	2011	5.275.740.000.000	598.464.000.000	1.123.372.000.000	2,77%
	2012	6.966.407.000.000	859.252.000.000	1.737.831.000.000	3,00%
	2013	8.849.045.000.000	936.688.000.000	3.033.517.000.000	4,06%

(Diolah dari data Lap. Keuangan Bank Muamalat Indonesia, Mandiri Syariah, dan BRI Syariah untuk tahun 2009-2013).

Dari data jumlah pembiayaan dan tingkat NPF ketiga bank umum syariah selama 5 tahun tersebut dapat dilihat kesenjangan yaitu pada bank Muamalat Indonesia ditahun 2010 dengan tingkat NPF yang mengalami kenaikan 4,32%, bank justru mengalami pertumbuhan pembiayaan *murabahah*, *mudharabah* dan *musyarakah* ditahun 2011 masing-masing sebesar 56%, 10% dan 37%. Kemudian pada bank

Syariah Mandiri dengan tingkat NPF yang mengalami penurunan sebesar 2,42% ditahun 2011, bank mengalami penurunan pembiayaan *mudharabah* sebesar 9%, dan di tahun 2012 NPF mengalami kenaikan sebesar 2,82%, bank mengalami pertumbuhan pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah* masing-masing sebesar 21% dan 17% ditahun 2013. Kemudian pada BRI Syariah dengan tingkat NPF yang mengalami kenaikan sebesar 3,00% ditahun 2012, bank justru mengalami pertumbuhan pembiayaan *murabahah*, *mudharabah* dan *musyarakah* masing-masing sebesar 27%, 9%, dan 75% ditahun 2013.

Dengan adanya kesenjangan mengenai ketidak sesuaian antara penelitian sebelumnya dengan yang terjadi pada ketiga bank syariah tersebut, maka perlu adanya penelitian untuk membuktikan apakah terdapat pengaruh risiko pembiayaan (NPF) terhadap pembiayaan ditahun selanjutnya pada bank umum syariah yang dalam hal ini akan diuji pada tiga bank tersebut. Pembiayaan yang akan dijadikan variabel penelitian adalah pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, dan *musyarakah*, karena pembiayaan tersebut merupakan pembiayaan yang lebih banyak digunakan dalam perbankan syariah. Walaupun dalam praktiknya pembiayaan *murabahah* lebih dominan dibanding yang lainnya, akan tetapi perlu adanya variabel *mudharabah* dan *musyarakah* sebagai pembiayaan dengan sistem bagi hasil yang seharusnya lebih dominan, karena dengan pembiayaan inilah karakteristik perbankan syariah dibentuk. Dengan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti

mengambil judul dalam penelitian ini yaitu “**Pengaruh *Non Performing Financing* terhadap Pembiayaan *Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah* Pada Bank Umum Syariah di Indonesia**”.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Dari uraian latar belakang di atas, maka disusun identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Dari segi pembiayaan pada bank syariah, pembiayaan *murabahah* lebih mendominasi dibanding pembiayaan dengan sistem bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*) yang menjadi karakteristik pembeda dengan bank konvensional. Oleh karena itu, perlu dilihat pengaruh dari segi resiko pembiayaan (NPF) terhadap pembiayaan jual beli (*murabahah*) dan pembiayaan bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*).
2. Pada Bank Muamalat Indonesia, ditahun 2010 dengan tingkat NPF yang mengalami kenaikan 4,32%, bank justru mengalami pertumbuhan pembiayaan *murabahah, mudharabah* dan *musyarakah* ditahun 2011 masing-masing sebesar 56%, 10% dan 37%.
3. Pada bank Syariah Mandiri dengan tingkat NPF yang mengalami penurunan sebesar 2,42% ditahun 2011, bank mengalami penurunan pembiayaan *mudharabah* sebesar 9%, dan di tahun 2012 NPF mengalami kenaikan sebesar 2,82%, bank mengalami

pertumbuhan pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah* masing-masing sebesar 21% dan 17% ditahun 2013.

4. Pada BRI Syariah dengan tingkat NPF yang mengalami kenaikan sebesar 3,00% ditahun 2012, bank justru mengalami pertumbuhan pada tiga pembiayaan di tahun 2013 yaitu *murabahah* sebesar 27%, *mudharabah* sebesar 9% dan *musyarakah* sebesar 75%.

### **1.3. Rumusan Masalah**

Dengan mengacu pada latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh tingkat *Non Performing Financing* terhadap pembiayaan *Murabahah* pada bank umum syariah?
2. Seberapa besar pengaruh tingkat *Non Performing Financing* terhadap pembiayaan *Mudharabah* pada bank umum syariah?
3. Seberapa besar pengaruh tingkat *Non Performing Financing* terhadap pembiayaan *Musyarakah* pada bank umum syariah?

### **1.4. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh tingkat *non performing financing* terhadap pembiayaan *murabahah* pada bank umum syariah.

2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh tingkat *non performing financing* terhadap pembiayaan *mudharabah* pada bank umum syariah.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh tingkat *non performing financing* terhadap pembiayaan *musyarakah* pada bank umum syariah.

#### **1.5. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Akademis**

Dapat memperkaya kelimuan penulis dan dapat menambah khazanah pengetahuan serta sebagai literatur mahasiswa dan peneliti selanjutnya guna pengembangan ilmu akuntansi syari'ah, yang diantaranya tentang pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, dan *musyarakah* serta tingkat *non performing financing*.

##### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh bank syariah sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam menyalurkan pembiayaan.